



**PUTUSAN**

Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lr. Kemang II No. 01 RT. 29 RW. 06  
Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Wijayanti, SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 922/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 29 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" dalam Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Atas sepeda motor merk Honda Beat street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam STNK An. AGUS SALAM, *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) buah Jaket Switer Merk Cresida warna biru Navi. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa maupun penasihat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIASYAH**, Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan May Zen Lrg.Kemang II Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam ***yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*** yaitu milik **saksi korban RIAN KURNIAWAN Bin SAMSUDIN**, atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, ***Barang tersebut ada dalam Kekuasaan Terdakwa Bukan Karena Kejahatan***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib Terdakwa yang sudah mengenal korban Melihat korban di pinggir Jalan May Zen keluar dari Lrg. Kemang II lalu terdakwa Memanggil korban dan meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi Mengambil Londry, karena sudah mengenal terdakwa dan merasa percaya lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah sepeda motor milik korban ada pada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke daerah Mata merah untuk di gadaikan kepada seorang namun tidak jadi karena orang tersebut ingin bertemu langsung dengan pemilik sepeda motor tersebut. Dan terdakwa tidak jadi mengadaikan sepeda tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Pasar YADA menemui temannya bernama ARIF setelah bertemu dengan ARIF lalu terdakwa bersama dengan ARIF menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat Street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam milik korban sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi ARIF (DPO) uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama dengan ARIF (DPO) membelikan makan dan minum.

Bahwa karena Handphone terdakwa tidak dapat dihubungi dan sepeda motor milik korban belum dikembalikan oleh terdakwa kemudian korban melaporkan kejadian pengelapan sepeda motor miliknya tersebut ke polsek kalidoni Palembang dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib korban bertemu dengan terdakwa di jalan Mayor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zen Lrg.Kemang II Kel.Sei Lais Kec.Kalidoni Palembang yang mana terdakwa saat itu mengatakan kepada korban kalau sepeda motor milik korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada seorang Laki-Laki di Kampung serang Kec.Sematang boring Palembang. Selanjutnya korban mengamankan terdakwa dan membawa korban ke Polresta Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIASYAH**, Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan May Zen Lrg.Kemang II Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam ***yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*** yaitu milik **saksi korban RIAN KURNIAWAN Bin SAMSUDIN**, atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, ***untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib Terdakwa yang sudah mengenal korban Melihat korban di pinggir Jalan May Zen keluar dari Lrg. Kemang II lalu terdakwa Memanggil korban dan meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi Mengambil Londry, karena sudah mengenal terdakwa dan merasa percaya lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban ada pada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke daerah Mata merah untuk di gadaikan kepada seorang namun tidak jadi karena orang tersebut ingin bertemu langsung dengan pemilik sepeda motor tersebut. Dan terdakwa tidak jadi mengadaikan sepeda tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Pasar YADA menemui temannya bernama ARIF setelah bertemu dengan ARIF lalu terdakwa bersama dengan ARIF menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat Street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam milik korban sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi ARIF (DPO) uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama dengan ARIF (DPO) membelikan makan dan minum.

Bahwa karena Handphone terdakwa tidak dapat dihubungi dan sepeda motor milik korban belum dikembalikan oleh terdakwa kemudian korban melaporkan kejadian pengelapan sepeda motor miliknya tersebut ke polsek kalidoni Palembang dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib korban bertemu dengan terdakwa di jalan Mayor Zen Lrg.Kemang II Kel.Sei Lais Kec.Kalidoni Palembang yang mana terdakwa saat itu mengatakan kepada korban kalau sepeda motor milik korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada seorang Laki-Laki di Kampung serang Kec.Sematang boring Palembang. Selanjutnya korban mengamankan terdakwa dan membawa korban ke Polresta Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban RIAN KURNIAWAN BIN SAMSUDIN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai saksi korban dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat, BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black dengan Noka.MH1JM8228RK058570, Nosin :JM82E2059368 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIANSYAH.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, merupakan tetangga dekat rumah saksi.
- Bahwa Penggelapan Sepeda motor milik saksi tersebut terjadi, Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Zen Lrg. Kemang II Kelurahan Sei Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
- Bahwa berawal Pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib, di jalan Mayor Zen Lrg. Kemang II Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang. Sewaktu Saksi akan keluar dari dalam Lr. melihat terdakwa WAHYU sudah berada di dipinggir Jalan di depan Lorong dan terdakwa berkata kepada saksi " ADEK MINJEM MOTOR " dijawab oleh saksi " NAK KEMANA KAK " lalu dijawab kembali oleh terdakwa " NAK KE LONDRI "
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa berboncengan menuju kerumah terdakwa, sampai rumah terdakwa ia langsung mengambil jaket dan mengunci pintu rumahnya, dan menyuruh saksi untuk menunggu dirumahnya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi dengan alasan untuk melondri pakaian dan saksi pun menunggu di rumah terdakwa, setelah lama menunggu terdakwa tidak kunjung kembali lalu saksi keluar dari rumah terdakwa dan mencari terdakwa, dan saksipun bertemu dengan teman saksi yaitu Saksi UMYADI dan mengatakan kepadanya bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa WAHYU dan kami pun sempat mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan terdakwa kepihak kepolisian Sektor Kalidoni Palembang perihal penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Polsekta Kalidoni Plg.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa tersebut masih dalam status kredit di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk..
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut tidak kembali lagi sudah dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama Arief (Dpo).
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah benar orang yang mengelapkan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi UMYADI BIN MAT MUSTAM,** dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai saksi dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat, BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black dengan Noka.MH1JM8228RK058570, Nosin :JM82E2059368 milik teman saksi bernama RIAN KURNIAWAN BIN SAMSUDIN.
- Bahwa benar orang yang mengelapkan sepeda motor tersebut adalah terdakwa WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIANSYAH.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, merupakan tetangga dekat rumah.
- Bahwa Penggelapan Sepeda motor milik korban tersebut terjadi, Pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat saya sedang istirahat bekerja saya melihat korban RIAN di hampiri oleh terdakwa tepatnya di depan Irg.Bingung, yang mana saat itu saya melihat pelaku meminjam sepeda motor korban, lalu setelah itu saya pun bertanya kepada korban DIPINJAM NAK KEMANA SEPEDA MOTOR KAU TU YAN lalu dijawab oleh korban"DI PINJAMNYA BENTAR KAK NAK EMBEK LAUNDRY KATANYA" lalu saksi pun menemani korban untuk menunggu sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa,
- Bahwa korban pun menghubungi saksi AGUS SALIM untuk meminta tolong untuk mencari terdakwa, lalu saksi bersama saksi AGUS SALIM

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



mencari namun tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut.

- Bahwa cara terdakwa mengelapkan sepeda motor milik korban tersebut meminjam sepeda motor milik korban dan tidak mengembalikannya kembali kepada korban.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah benar orang yang mengelapkan sepeda motor milik saksi.

- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi AGUS SALAM bin SAMSUDIN,** Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi saat ini dalam perkara penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU ANDREANSYAH BIN YULIANSYAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, merupakan tetangga dekat rumah.

- Bahwa Penggelapan Sepeda motor milik korban RIAN KURNIAWAN BIN SAMSUDIN tersebut terjadi, Pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, korban RIAN meminjam sepeda motor milik saksi dan mengatakan ingin pergi bekerja, lalu saksi pun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada korban yang mana korban dan saya tinggal satu rumah.

- Bahwa pada pukul 13.00 Wib, pada saat saksi berada dirumah lalu tiba-tiba korban RIAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa WAHYU, lalu saya pun langsung mendatangi korban yang berada di TKP dan saat itu sudah ada saksi UMYADI dan mengatakan bahwa saya melihat terdakwa WAHYU meminjam sepeda motor dari korban RIAN dan saat itu korban mengatakan kepada saya bahwa terdakwa WAHYU meminjam sepeda motor tersebut ingin mengambil pakaian yang ada di laundry lalu saya pun bersama korban dan saksi UMYADI berusaha mencari terdakwa akan tetapi terdakwa dan sepeda motor tidak diketahui keberadaannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah benar orang yang mengelapkan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara pengelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Black BG-6632 AEU tahun 2024 Noka.MH1JM8228RK058570, Nosin :JM82E2059368.\_Milik korban RIAN KURNIAWAN BIN SAMSUDIN.
- Bahwa berawal terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban bertemu dengan korban di Jl. Mayor Zen Lrg.Kemang II Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang setelah ketemu dengan korban Rian lalu terdakwa mengatakan kepada korban untuk meminjam sepeda motor milliknya dengan alasan untuk mengambil pakaian di Loundry lalu mengajak korban untuk menemani terdakwa mengambil Pakaian yang ada di Laundry, kemudian korban pun setuju dan meminjamkan terdakwa untuk pergi mengambil Baju Laundry dengan menggunakan sepeda motor miliknya,
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa pun meminta korban untuk berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya tersebut, karena percaya korban pun meminjamkan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat, BG 6632 AEU tahun 2024 warna Hitam dengan No. Rangka,MH1JM8228RK058570 NO. Mesin JM82E2059368 milik korban,
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban tersebut berhasil terdakwa kuasai, sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa kabur menuju ke Kampung Serang Kec. Sematang Borong dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki Yang Tidak Dikenal dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Jaket Switer Merk CRESIDA baru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2024 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dibawa ke Polsekta Kalidoni Palembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat meringankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Atas sepeda motor merk Honda Beat street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam STNK An. AGUS SALAM, *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
2. 1 (satu) buah Jaket Switer Merk Cresida warna biru Navi. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara pengelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Black BG-6632 AEU tahun 2024 Noka.MH1JM8228RK058570, Nosin :JM82E2059368. Milik korban RIAN KURNIAWAN BIN SAMSUDIN.
- Bahwa berawal terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban bertemu dengan korban di Jl. Mayor Zen Lrg.Kemang II Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang setelah ketemu dengan korban Rian lalu terdakwa mengatakan kepada korban untuk meminjam sepeda motor milliknya dengan alasan untuk mengambil pakaian di Laundry lalu mengajak korban untuk menemani terdakwa mengambil Pakaian yang ada di Laundry, kemudian korban pun setuju dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



meminjamkan terdakwa untuk pergi mengambil Baju Laundry dengan menggunakan sepeda motor miliknya,

- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa pun meminta korban untuk berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya tersebut, karena percaya korban pun meminjamkan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat, BG 6632 AEU tahun 2024 warna Hitam dengan No. Rangka, MH1JM8228RK058570 NO. Mesin JM82E2059368 milik korban,
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban tersebut berhasil terdakwa kuasai, sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa kabur menuju ke Kampung Serang Kec. Sematang Borong dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki Yang Tidak Dikenal dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Jaket Switer Merk CRESIDA baru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2024 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dibawa ke Polsekta Kalidoni Palembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

A.d.1.Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki akan maksud dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan May Zen Lrg.Kemang II Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang melakukan pengelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Black BG-6632 AEU tahun 2024 Noka.MH1JM8228RK058570, Nosin :JM82E2059368.\_\_Milik korban RIAN KURNIAWAN BIN SAMSUDIN.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban bertemu dengan korban di Jl. Mayor Zen Lrg.Kemang II Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang setelah ketemu dengan korban Rian lalu terdakwa mengatakan kepada korban untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk mengambil pakaian di Laundry lalu mengajak korban untuk menemani terdakwa mengambil Pakaian yang ada di Laundry, kemudian korban pun setuju dan meminjamkan terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pergi mengambil Baju Laundry dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3.Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban bertemu dengan korban di Jl. Mayor Zen Lrg.Kemang II Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang setelah ketemu dengan korban Rian lalu terdakwa mengatakan kepada korban untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk mengambil pakaian di Laundry lalu mengajak korban untuk menemani terdakwa mengambil Pakaian yang ada di Laundry, kemudian korban pun setuju dan meminjamkan terdakwa untuk pergi mengambil Baju Laundry dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;

Mneimbang, bahwa ditengah perjalanan terdakwa pun meminta korban untuk berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya tersebut, karena percaya korban pun meminjamkan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat, BG 6632 AEU tahun 2024 warna Hitam dengan No. Rangka,MH1JM8228RK058570 NO. Mesin JM82E2059368 milik korban ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik korban tersebut berhasil terdakwa kuasai, sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa kabur menuju ke Kampung Serang Kec. Sematang Borong dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki Yang Tidak Dikenal dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Jaket Switer Merk CRESIDA baru ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BG 6632 AEU tahun 2024 warna Black yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Atas sepeda motor merk Honda Beat street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam STNK An. AGUS SALAM, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Jaket Switer Merk Cresida warna biru Navi, karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas supaya dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat digolongkan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*Penggelapan ;*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Atas sepeda motor merk Honda Beat street BG-6632-AEU tahun 2024 warna hitam STNK An. AGUS SALAM, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah Jaket Switer Merk Cresida warna biru Navi. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Pancara, S.H.,M.Hum , Eddy Cahyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H.,M.Hum, dan Pitriadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 922/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 29 Oktober 2024, dibantu oleh Rendy Hermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16